



WALI KOTA TEBING TINGGI
PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN WALI KOTA TEBING TINGGI
NOMOR 18 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA NOMOR 6 TAHUN 2020 TENTANG
PETUNJUK TEKNIS PENYEDIAAN DAN PENGGUNAAN DANA BANTUAN
OPERASIONAL SEKOLAH DAERAH KOTA TEBING TINGGI
TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA TEBING TINGGI,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan adanya penambahan komponen pembiayaan penggunaan dana Bantuan Operasional Sekolah Daerah Kota Tebing Tinggi Tahun Anggaran 2020, dipandang perlu mengubah Peraturan Wali Kota Tebing Tinggi Nomor 6 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Penyediaan dan Penggunaan Dana Bantuan Operasional Sekolah Daerah Kota Tebing Tinggi Tahun Anggaran 2020;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Nomor 6 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Penyediaan dan Penggunaan Dana Bantuan Operasional Sekolah Daerah Kota Tebing Tinggi Tahun Anggaran 2020;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 9 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-Kota Kecil Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1979 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tebing Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3133);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4496) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
12. Peraturan Daerah Kota Tebing Tinggi Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kota Tebing Tinggi;
13. Peraturan Daerah Kota Tebing Tinggi Nomor 9 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;
14. Peraturan Wali Kota Tebing Tinggi Nomor 28 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Tebing Tinggi sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Wali Kota Tebing Tinggi Nomor 13 Tahun 2020 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Wali Kota Nomor 28 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Tebing Tinggi;
15. Peraturan Wali Kota Tebing Tinggi Nomor 39 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Wali Kota Tebing Tinggi Nomor 15 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Wali Kota Nomor 39 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;

16. Peraturan Wali Kota Tebing Tinggi Nomor 6 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Penyediaan dan Penggunaan Dana Bantuan Operasional Sekolah Daerah Kota Tebing Tinggi Tahun Anggaran 2020;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA NOMOR 6 TAHUN 2020 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENYEDIAAN DAN PENGGUNAAN DANA BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH DAERAH KOTA TEBING TINGGI TAHUN ANGGARAN 2020.

Pasal I

Ketentuan BAB II huruf D dalam Lampiran Peraturan Wali Kota Tebing Tinggi Nomor 6 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Penyediaan dan Penggunaan Dana Bantuan Operasional Sekolah Daerah Kota Tebing Tinggi Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kota Tebing Tinggi Tahun 2020 Nomor 6) diubah, sehingga BAB II huruf D berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal II

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tebing Tinggi.

Ditetapkan di Tebing Tinggi
pada tanggal 9 Maret 2020

WALI KOTA TEBING TINGGI,

ttd.

UMAR ZUNAIIDI HASIBUAN

Diundangkan di Tebing Tinggi
pada tanggal 9 Maret 2020

SEKRETARIS DAERAH KOTA TEBING TINGGI,

ttd.

MUHAMMAD DIMIYATHI

BERITA DAERAH KOTA TEBING TINGGI TAHUN 2020 NOMOR 18

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum,



Siti Masital Saragih

LAMPIRAN
 PERATURAN WALI KOTA TEBING TINGGI
 NOMOR 18 TAHUN 2020
 TENTANG
 PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA
 NOMOR 6 TAHUN 2020 TENTANG
 PETUNJUK TEKNIS PENYEDIAAN DAN
 PENGGUNAAN DANA BANTUAN
 OPERASIONAL SEKOLAH DAERAH KOTA
 TEBING TINGGI TAHUN ANGGARAN 2020

D. Penggunaan Dana

Tata cara penggunaan dana BOSDA SD Negeri dan SMP Negeri tahun anggaran 2020 sebagai berikut:

No	Komponen Pembiayaan	Item Pembiayaan	Penjelasan
1	Pembayaran honorarium bulanan guru honorer, tenaga kependidikan honorer	Guru honorer, pegawai administrasi, pegawai perpustakaan, penjaga sekolah, satpam, tenaga kebersihan yang belum dianggarkan dalam dana BOS Reguler	Untuk memenuhi SPM (standar pelayanan minimal)
2	Kegiatan pembelajaran	<ul style="list-style-type: none"> - PAKEM SD - Pengembangan Kontekstual (SMP) - Pembelajaran Kontekstual (SMP) - Pengembangan Pendidikan Karakter - Pembelajaran Remedial - Pembelajaran Pengayaan - Les tambahan belajar bagi kelas akhir (yang tidak dianggarkan dari dana BOS reguler) 	<ul style="list-style-type: none"> - ATK, cetak, foto kopi - Bahan/alat pembelajaran - Pemberian lembur - Konsumsi kegiatan - Pemberian biaya perjalanan dinas dalam/ dan luar Daerah
3	Peningkatan sarana pembelajaran	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengadaan buku 2. Pengadaan media 3. Pengadaan alat-alat pembelajaran 	Pembelian buku, media dan alat-alat pembelajaran
4	Peningkatan Sarana Prasarana Mobiler	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengadaan meja siswa 2. Pengadaan meja guru 3. Pengadaan kursi siswa 4. Pengadaan kursi guru 5. Pengadaan papan tulis 	Pembelian mobiler

No	Komponen Pembiayaan	Item Pembiayaan	Penjelasan
5	Kegiatan pelatihan dan pembinaan guru	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelatihan guru tingkat sekolah 2. Pelatihan guru dalam integrasi Mulok ke Mapel 	<ul style="list-style-type: none"> - Nara sumber - Bahan pelatihan - ATK - Cetak dan foto copy - Spanduk kegiatan
6	Pembinaan siswa dan kegiatan ekstra kurikuler siswa	<ol style="list-style-type: none"> 1. Krida meliputi: <ul style="list-style-type: none"> - Kepramukaan - Latihan dasar kepemimpinan (LDKS) - Palang Merah Remaja (PMR) - Pasukan Pengibar Bendera (Paskibra) dan lainnya 2. Karya Ilmiah meliputi: <ul style="list-style-type: none"> - Kegiatan Karya Ilmiah Remaja (KIR) - Kegiatan penguasaan keilmuan dan kemampuan akademik - Penelitian dan lainnya 3. Latihan/olah bakat/prestasi meliputi: <ul style="list-style-type: none"> - Pengembangan bakat olah raga - Seni dan budaya - Cinta alam, jurnalistik - Teater keagamaan dan lainnya atau jenis lainnya (Lampiran III Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 62 Tahun 2014 tentang Kegiatan Ekstrakurikuler pada Pendidikan Dasar dan Pendidikan menengah) 4. Kegiatan lomba-lomba potensi akademik dan non akademik (Kegiatan OSN, O2SN, FL2SN, 	<ul style="list-style-type: none"> - Konsumsi - ATK - Cetak - Sewa kendaraan, - Dokumentasi - Sewa tempat - Sewa peralatan - Narasumber - Pembelian peralatan/perengkapan kegiatan penunjang - Pembelian hadiah/perhargaan - Perjalanan dinas (pemberian bantuan transportasi dan akomodasi siswa dan pembina/pendamping

No	Komponen Pembiayaan	Item Pembiayaan	Penjelasan
		Mata pelajaran, Festival - festival, dll 5. Usaha Kesehatan Sekolah (yang tidak dibiayai dari dana BOS Reguler)	
7	Kegiatan penilaian dan evaluasi	1. Simulasi UNBK bagi kelas akhir 2. Try out kelas 4, 5 atau Kelas VII dan VIII	- ATK - Honor - Penggandaan - Transport - Makan minum
8	Pembiayaan pengelolaan dan pelaporan	1. Penyusunan laporan penggunaan BOSDA 2. Pengiriman laporan	- ATK - Transport - Penggandaan - Honor - Makan minum

WALI KOTA TEBING TINGGI,

ttd.

UMAR ZUNAIIDI HASIBUAN

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum,



Siti Masita Saragih